

## KESEPAKATAN BERSAMA

### ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### DAN

UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

### TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 11 TAHUN 2025

NOMOR : 133/11/R-KJS.10.03/04.2025

Pada hari ini, ..Rabu..... tanggal ..enam.belas..... bulan ..April.....  
tahun dua ribu dua puluh ..lima.. (.16..-4.....- 2025...), bertempat di Jakarta, kami yang  
bertanda tangan di bawah ini:

I. MARULLAH MATALI : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, berkedudukan di Gedung Balaikota, Jalan Medan  
Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta  
Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut  
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 166/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024  
tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan untuk  
menandatangani Kesepakatan Bersama ini berdasarkan  
Surat Kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
tanggal 11 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. YUDA TURANA : Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,  
berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman 51, Kota  
Administrasi Jakarta Selatan, 12930.

Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat  
Keputusan Yayasan Atma Jaya Nomor (D) 074/I/SK-  
Peg/06/2023 tanggal 1 Juni 2023 tentang Pengangkatan  
Rektor Unika Atma Jaya Periode 2023-2027, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama Universitas Katolik Indonesia  
Atma Jaya.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam  
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.  
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu melakukan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar berhasil guna dan berdaya guna.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, mendukung program pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. penyelenggaraan pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6  
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK dengan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi  
Jakarta Pusat  
Telepon : (021) 3823339  
Surel : kerjasama3jkt@gmail.com

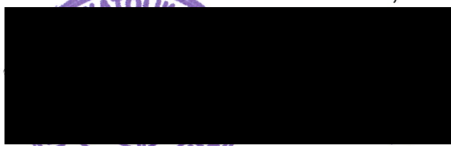
PIHAK KESATU : Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya  
up. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Jalan Pluit Raya 2, Kota Administrasi Jakarta Utara  
Telepon : (021) 669 4366, 669 3168 pes. 222, 223  
Surat elektronik : (021) 6606123  
Surel : fkik@atmajaya.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

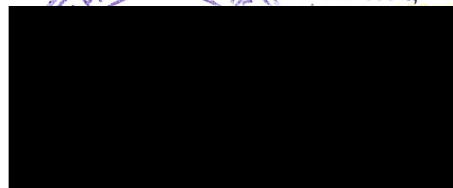
REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA  
ATMA JAYA,



YUDA TURANA

PIHAK KESATU

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



MARULLAH MATALI

NIP

